



HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 01 (2), 2024: 95-110
ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX
DOI:

Analisis Hukum terhadap Fenomena Perkawinan di Bawah Umur: Pendekatan UU Perkawinan dan Hukum Adat

Reza Ardiansyah

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia

E-mail: rezaardiansyah@gmail.com

**corresponding author*

Abstract

Child marriage has become a significant issue in Indonesia, particularly due to its impact on children's rights, education, and welfare. This study aims to analyze this phenomenon from the perspective of positive law, specifically Law Number 16 of 2019 on Marriage, as well as customary laws that are still practiced in various communities. The study employs a juridical-normative method with a legislative and sociological approach to understand the roles and dynamics between state law and customary law in regulating and addressing child marriage practices. The findings reveal that although the Marriage Law has raised the minimum age for marriage, child marriage practices persist due to cultural, economic, and social pressures. On the other hand, customary law often tolerates these practices by considering local norms and community needs. The inconsistency between state law and customary law creates a legal dilemma that impacts child protection and legal certainty. This study recommends enhancing the socialization of the Marriage Law, strengthening oversight of marriage dispensation, and harmonizing customary and national laws to establish more comprehensive protection for children.

Keywords: *Child Marriage; Marriage Law; Customary Law; Children's Rights; Marriage Dispensation.*

Abstrak

Perkawinan di bawah umur menjadi isu yang signifikan di Indonesia, terutama karena dampaknya terhadap hak anak, pendidikan, dan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta hukum adat yang masih berlaku di

berbagai komunitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis untuk memahami peran dan dinamika antara hukum negara dan hukum adat dalam mengatur serta menyikapi praktik perkawinan di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Perkawinan telah menaikkan batas usia minimum untuk menikah, praktik perkawinan di bawah umur tetap terjadi karena faktor budaya, ekonomi, dan tekanan sosial. Di sisi lain, hukum adat seringkali memberikan toleransi terhadap praktik ini dengan mempertimbangkan norma lokal dan kebutuhan komunitas. Ketidaksesuaian antara hukum negara dan hukum adat menciptakan dilema hukum yang berdampak pada perlindungan anak dan kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi UU Perkawinan, penguatan pengawasan terhadap dispensasi kawin, dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menciptakan perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak-anak.

Kata Kunci: Perkawinan Dini; Hukum Perkawinan; Hukum Adat; Hak Anak; Dispensasi Kawin.

Pendahuluan

Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu isu sosial dan hukum yang kompleks di Indonesia (Ramadan, 2022a). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial (Hamid et al., 2022). Dalam konteks hak anak, perkawinan di bawah umur seringkali mengakibatkan terputusnya akses pendidikan, peningkatan risiko kesehatan reproduksi, serta keterbatasan peluang ekonomi di masa depan. Kondisi ini menempatkan anak-anak, terutama perempuan, dalam posisi rentan terhadap eksploitasi dan ketidaksetaraan gender (Ramida, 2022).

Praktik perkawinan di bawah umur masih menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan anak di Indonesia (Umah, 2020).

Fenomena ini memiliki dampak yang kompleks, baik secara sosial, ekonomi, maupun hukum. Anak-anak yang menikah di usia dini sering kali kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, mengalami berbagai masalah kesehatan, serta menghadapi keterbatasan dalam mengakses peluang kehidupan yang lebih baik(Ramadan, 2022b). Selain itu, perkawinan dini juga memperbesar risiko ketidaksetaraan gender, terutama bagi anak perempuan yang cenderung lebih rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi(Rohmah & Azmi, 2022).

Secara hukum, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah progresif melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini menetapkan usia minimum untuk menikah menjadi 19 tahun bagi kedua pihak, laki-laki dan perempuan(Santoso, 2016). Namun, implementasi aturan ini tidak sepenuhnya efektif karena berbagai faktor, termasuk pengaruh budaya, kondisi ekonomi, serta kebiasaan hukum adat yang masih kuat di masyarakat tertentu(Arodi, 2019).

Hukum adat, yang berkembang sesuai dengan tradisi lokal, sering kali memberikan ruang bagi praktik perkawinan di bawah umur(Muliaz, 2018). Hal ini dipandang sebagai bagian dari norma sosial yang diakui oleh komunitas, meskipun sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam hukum nasional. Ketegangan antara hukum adat dan hukum negara menciptakan situasi yang rumit, terutama dalam memastikan perlindungan hak anak dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat(Siregar, n.d.).

Dalam konteks ini, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana hukum adat dan hukum nasional berinteraksi dalam mengatur dan menyikapi praktik perkawinan di bawah umur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta menawarkan solusi untuk menyelaraskan kedua sistem hukum tersebut, sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia(Huda & Munib, 2022).

Sebagai upaya untuk mengatasi isu ini, pemerintah Indonesia telah merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Revisi ini menetapkan batas usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan memberikan perlindungan lebih besar terhadap anak-anak. Meskipun demikian,

praktik perkawinan di bawah umur masih terus berlangsung di berbagai daerah, terutama di wilayah dengan pengaruh kuat budaya dan hukum adat (Hamid et al., 2024).

Hukum adat di Indonesia, yang mencerminkan nilai dan norma lokal, seringkali memberikan legitimasi terhadap perkawinan di bawah umur dengan mempertimbangkan kepentingan komunitas dan tradisi. Hal ini menciptakan ketegangan antara hukum negara yang berorientasi pada perlindungan hak anak dan hukum adat yang sering kali lebih fleksibel terhadap norma tradisional. Ketidakharmonisan antara kedua sistem hukum ini menjadi salah satu penyebab utama dilema dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam perkawinan dini (Sugitanata & Karimullah, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum adat. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, penelitian ini mengkaji sejauh mana hukum adat dan hukum nasional dapat berperan dalam mengatur dan menyikapi praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk harmonisasi kedua sistem hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis untuk menganalisis fenomena perkawinan di bawah umur. Pendekatan yuridis-normatif bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta kaidah hukum adat yang berlaku di masyarakat. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami konteks sosial, budaya, dan dinamika masyarakat yang memengaruhi praktik perkawinan di bawah umur. Penelitian dimulai dengan pengumpulan dan analisis literatur, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan dokumen lain yang relevan. Literatur ini digunakan untuk memahami dasar hukum perkawinan di bawah umur serta kerangka teori yang mendukung. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan perbedaan antara

hukum nasional dan hukum adat dalam mengatur perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini juga membandingkan ketentuan dalam hukum nasional dan hukum adat untuk mengidentifikasi kesenjangan dan potensi harmonisasi antara keduanya.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Implementasi Hukum Positif Dalam Perkawinan Dini

Perkawinan dini merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat (Hazrul Affandi, Hasir Budiman Ritonga, 2023). Secara umum, perkawinan dini merujuk pada praktik menikahkan seseorang yang masih berusia di bawah batas minimal yang ditetapkan hukum, yaitu 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Indonesia. Fenomena ini sering kali terjadi akibat berbagai faktor, seperti tradisi budaya, tekanan sosial, kondisi ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan. Meski dianggap sebagai solusi dalam beberapa konteks, seperti menghindari aib keluarga, perkawinan dini justru dapat menimbulkan masalah jangka panjang, terutama pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak (Martina, 2019).

Dampak negatif dari perkawinan dini sangat beragam dan sering kali lebih merugikan perempuan. Anak perempuan yang menikah dini berisiko mengalami komplikasi kesehatan terkait kehamilan dan persalinan karena tubuh mereka belum sepenuhnya siap secara biologis. Selain itu, banyak anak perempuan yang harus putus sekolah setelah menikah, yang mengakibatkan keterbatasan dalam mengakses peluang pekerjaan di masa depan. Ketidaksiapan mental dan emosional pada usia muda juga sering menyebabkan konflik rumah tangga, bahkan perceraian, sehingga memperburuk siklus kemiskinan di masyarakat. Di sisi lain, anak laki-laki yang menikah dini juga menghadapi tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga pada usia yang belum matang secara finansial (Judiasih, 2023).

Meski demikian, upaya untuk mengatasi perkawinan dini menghadapi banyak tantangan, terutama dalam konteks hukum adat dan budaya lokal. Di beberapa komunitas, tradisi dan norma adat masih mendukung atau membenarkan praktik ini, yang sering kali bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip hak anak. Oleh

karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik untuk menangani isu ini, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, pendidikan bagi anak-anak dan orang tua, serta harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan dini dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak anak di Indonesia(Judiasih, 2023).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan langkah penting dalam melindungi anak-anak dari praktik perkawinan dini di Indonesia. Salah satu perubahan signifikan yang diatur dalam UU ini adalah kenaikan batas usia minimum untuk menikah, yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang menikah sudah mencapai kedewasaan fisik dan mental, serta untuk mengurangi risiko yang terkait dengan perkawinan dini. Namun, meskipun telah ada ketentuan yang jelas mengenai batas usia minimal ini, praktik perkawinan di bawah umur tetap berlangsung di berbagai daerah, baik melalui dispensasi kawin yang diajukan di pengadilan atau karena pengaruh budaya lokal yang kuat(Firdaus & Lubis, 2022).

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam praktiknya masih menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pengawasan terhadap dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan. Dalam UU ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan adanya dispensasi kawin bagi pihak yang belum mencapai usia minimum jika terdapat alasan mendesak, seperti kondisi kehamilan atau persetujuan orang tua. Namun, pengajuan dispensasi ini sering kali tidak diawasi secara ketat, sehingga ada kekhawatiran bahwa pengadilan mungkin memberikan izin tanpa mempertimbangkan dengan serius dampak jangka panjang bagi pasangan yang terlibat, terutama terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan anak perempuan(Safrin, 2017).

Selain itu, implementasi hukum yang tidak merata di seluruh Indonesia juga menjadi masalah. Beberapa daerah dengan budaya kuat yang mendukung perkawinan dini cenderung mengabaikan atau menafsirkan kembali ketentuan hukum ini sesuai dengan norma lokal. Meskipun UU Perkawinan mengharuskan batas usia pernikahan yang lebih tinggi, adat-istiadat setempat sering kali dianggap lebih kuat,

terutama di daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan adanya gap antara peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat dan praktik yang ada di masyarakat. Perbedaan ini memerlukan penanganan yang lebih komprehensif melalui penyuluhan hukum dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum di daerah(Wildan, 2023).

Untuk memastikan bahwa hukum ini dapat diterapkan secara efektif, perlu ada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perkawinan dini dan pentingnya perlindungan anak. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran terkait perkawinan dini juga sangat diperlukan, termasuk sanksi terhadap pihak-pihak yang memfasilitasi atau terlibat dalam perkawinan di bawah umur. Selain itu, pengawasan terhadap proses dispensasi kawin harus lebih diperketat, dengan melibatkan pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga-lembaga yang memiliki perhatian terhadap isu-isu hak anak(Sholehudin, 2019).

Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk membatasi praktik perkawinan dini, tantangan dalam implementasi dan pengawasan masih perlu diatasi. Reformasi lebih lanjut dalam hal edukasi masyarakat, penguatan kelembagaan, serta penegakan hukum yang lebih ketat sangat diperlukan untuk mengurangi jumlah perkawinan dini dan meningkatkan perlindungan terhadap hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memberikan rekomendasi yang relevan terkait upaya implementasi hukum positif dalam mengatasi masalah ini.

Analisis Hukum Terkait Peran Hukum Adat dalam Legalisasi Pernikahan Dini

Hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih kental dengan tradisi dan budaya lokal. Sebagai sistem hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat, hukum adat mencerminkan norma, kebiasaan, dan aturan yang telah diterima oleh komunitas tertentu(Noer Azizah, 2021). Dalam banyak kasus, hukum adat menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa, pengaturan kehidupan sosial, serta pengelolaan hubungan antara individu dan komunitas. Meskipun hukum nasional telah

diatur dengan jelas melalui perundang-undangan, hukum adat tetap menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat, terutama di pedesaan dan daerah-daerah terpencil yang belum sepenuhnya terjangkau oleh aparat hukum negara.

Salah satu karakteristik utama hukum adat adalah fleksibilitas dan kemampuannya untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal. Hukum adat sering kali bersifat tidak tertulis, namun tetap efektif karena dipandu oleh prinsip-prinsip moral dan etika yang diakui bersama oleh anggota komunitas. Dalam hal perkawinan, misalnya, hukum adat dapat memperbolehkan praktik-praktik tertentu yang berbeda dengan ketentuan hukum negara, termasuk perkawinan di bawah umur, yang dianggap sah selama memenuhi norma-norma adat setempat. Meskipun hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, keberadaan hukum adat sering kali memberikan pembenaran terhadap praktik-praktik tersebut karena dilihat sebagai bagian dari kearifan lokal yang perlu dihormati (Marwa, 2021).

Namun, peran hukum adat juga menimbulkan tantangan, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak anak dan kesetaraan gender. Hukum adat yang mendukung perkawinan dini atau praktik-praktik lain yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat bertentangan dengan hukum nasional. Hal ini menciptakan dilema dalam penerapan hukum di lapangan, di mana aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan nilai-nilai adat yang ada, sambil tetap menjaga kepentingan perlindungan hak individu, khususnya anak-anak. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mencari titik temu antara hukum adat dan hukum nasional guna menciptakan sistem hukum yang adil dan menghormati keberagaman budaya, namun tetap melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh (Bemmelen & Grijns, 2018).

Hukum adat di Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam bentuk peraturan yang baku, hukum adat sering kali menjadi pedoman utama dalam praktik sosial, termasuk dalam hal pernikahan. Di beberapa komunitas adat, pernikahan dini dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam adat tersebut, dengan alasan bahwa

usia pernikahan tersebut sesuai dengan kedewasaan atau kesiapan fisik dan mental menurut perspektif adat setempat. Oleh karena itu, praktik ini sering dianggap sah dan diterima secara sosial, meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum negara yang lebih modern (Muliaz, 2018).

Namun, legalisasi pernikahan dini berdasarkan hukum adat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak yang dijamin oleh hukum nasional. Perkawinan dini mengakibatkan anak-anak, terutama perempuan, kehilangan hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang optimal. Selain itu, pernikahan dini juga seringkali mengarah pada ketidaksetaraan gender, di mana perempuan lebih sering terpaksa untuk menikah pada usia muda, yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Hukum adat yang mendukung pernikahan dini berisiko menempatkan anak-anak dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Oleh karena itu, perlu ada kajian lebih lanjut mengenai bagaimana hukum adat seharusnya beradaptasi dengan perkembangan hukum nasional yang lebih melindungi hak-hak anak.

Meskipun demikian, hukum adat memiliki peran yang penting dalam mempertahankan identitas budaya dan tradisi suatu masyarakat. Oleh karena itu, tantangan yang muncul bukanlah menghapuskan hukum adat, melainkan bagaimana mengharmonisasikan antara hukum adat dan hukum nasional, agar kedua sistem hukum tersebut dapat berjalan seiring tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan hak anak. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu bekerja sama dengan tokoh adat dan masyarakat setempat untuk mengedukasi tentang pentingnya menghormati hak-hak dasar anak serta perlunya menyesuaikan praktik adat dengan norma hukum yang berlaku di tingkat nasional.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan dialog antara hukum adat dan hukum negara untuk mencapai kesepakatan yang mendalam mengenai dampak negatif perkawinan dini, serta menemukan solusi yang tidak hanya melindungi hak anak, tetapi juga menghormati nilai-nilai lokal. Reformasi hukum yang melibatkan masyarakat adat, melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, dapat menjadi langkah awal untuk menurunkan angka perkawinan dini di Indonesia. Selain itu, diperlukan penguatan pengawasan terhadap proses dispensasi kawin di pengadilan agama, agar praktek

pernikahan di bawah umur tidak terus berkembang meskipun ada kebijakan yang telah diterapkan.

Analisis Hukum terhadap Fenomena Perkawinan di Bawah Umur: Pendekatan UU Perkawinan dan Hukum Adat

Hukum negara, yang diwakili oleh Undang-Undang Perkawinan, memberikan batasan yang jelas mengenai usia minimal pernikahan, yang bertujuan untuk melindungi individu, terutama perempuan, dari dampak negatif perkawinan dini. Perkawinan di bawah umur dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental anak, mengganggu akses pendidikan, serta memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial mereka (Ritonga & Dongoran, 2024). Undang-Undang Perkawinan, meskipun telah menetapkan ketentuan yang lebih tegas mengenai usia minimal menikah, tetap menghadapi tantangan dalam implementasinya. Praktik pernikahan dini terus terjadi, terutama di daerah yang memiliki kebiasaan dan tradisi yang mendukungnya. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap pemberian dispensasi kawin yang dapat dilakukan oleh pengadilan (Hermanto, 2017).

Sementara itu, hukum adat di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Hukum adat, yang berkembang sesuai dengan tradisi dan budaya lokal, sering kali menganggap pernikahan di bawah umur sebagai hal yang sah dan diterima. Dalam banyak kasus, hukum adat memberi ruang bagi perkawinan dini dengan alasan kesiapan individu secara fisik atau berdasarkan norma sosial yang ada. Bahkan, di beberapa komunitas, hukum adat lebih dihormati dan diikuti daripada hukum negara, yang menyebabkan ketegangan antara keduanya. Hukum adat yang tidak memadai dalam melindungi hak anak ini perlu dipertimbangkan dalam proses reformasi hukum yang lebih holistik (Zanna, 2017).

Konflik antara hukum negara dan hukum adat terkait dengan perkawinan dini sering kali menciptakan dilema hukum, terutama dalam hal perlindungan anak. Hukum negara mengedepankan prinsip perlindungan anak dan kesetaraan gender, sementara hukum adat lebih menekankan pada kelangsungan dan keharmonisan sosial yang sudah mengakar dalam masyarakat. Kesenjangan ini

menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif, di mana hukum negara tidak hanya dipaksakan begitu saja, tetapi diselaraskan dengan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Pendekatan ini akan membantu masyarakat untuk lebih memahami dan menghargai peraturan yang ada, tanpa menyingkirkan identitas budaya mereka.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya upaya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat dalam mengatur dan membatasi praktik perkawinan dini. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah melalui penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya perkawinan dini serta pentingnya menyesuaikan adat dengan perkembangan hukum yang lebih modern. Selain itu, perlu ada penguatan mekanisme pengawasan terhadap dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama, serta pembenahan kebijakan yang lebih proaktif dalam mencegah praktik ini. Dengan demikian, diharapkan hukum negara dan hukum adat dapat bekerja sama untuk menciptakan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan masa depan mereka.

Undang-Undang Perkawinan yang telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah adalah langkah penting dalam melindungi hak anak, terutama anak perempuan, dari dampak negatif perkawinan dini. Hukum negara mengedepankan aspek perlindungan anak, kesetaraan gender, dan hak atas pendidikan, yang sangat terancam dalam perkawinan dini. Meskipun begitu, implementasi hukum ini masih menemui tantangan yang signifikan, terutama di daerah-daerah yang kuat dengan kebiasaan dan tradisi yang mendukung praktik pernikahan di bawah umur. Meskipun hukum negara sudah jelas mengatur batas usia minimal pernikahan, praktik ini terus berlanjut karena kurangnya pengawasan yang efektif, terutama dalam pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan agama. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih kuat agar UU ini dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak (Adnyani, 2017).

Hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia, terlebih di daerah yang masih sangat mengandalkan tradisi lokal. Dalam banyak kasus, hukum adat memberi ruang bagi perkawinan dini, dengan alasan kesiapan fisik atau budaya lokal yang menganggap pernikahan usia muda adalah hal yang sah dan diterima. Di beberapa daerah, hukum adat lebih dihormati daripada hukum negara, yang menyebabkan ketegangan

antara kedua sistem hukum tersebut. Meskipun hukum adat sering kali dianggap sebagai pedoman yang sah, sering kali norma adat ini tidak sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak. Oleh karena itu, hukum adat perlu ditinjau ulang agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum nasional yang melindungi hak anak, mengingat banyaknya dampak negatif dari perkawinan dini yang sering tidak dipertimbangkan dalam hukum adat.

Untuk mengatasi dilema antara hukum negara dan hukum adat, perlu adanya upaya harmonisasi yang dapat menggabungkan kedua sistem hukum ini secara lebih inklusif. Pendekatan yang berbasis pada kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya perlindungan anak sangat diperlukan agar masyarakat tidak merasa tertekan untuk memilih antara hukum adat dan hukum negara. Penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai bahaya perkawinan dini dan pentingnya melindungi hak anak, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan, dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan perubahan. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pemberian dispensasi kawin dan peningkatan pengawasan di pengadilan agama juga akan membantu mencegah praktik perkawinan dini dan memastikan bahwa perlindungan anak tetap terjaga tanpa menyingkirkan nilai-nilai budaya yang ada.

Kesimpulan

Hukum adat, meskipun menjadi pedoman hidup bagi banyak masyarakat Indonesia, sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang ditekankan dalam hukum negara. Dalam banyak kasus, hukum adat memberikan ruang bagi praktik pernikahan di bawah umur, dengan alasan kesiapan fisik atau norma sosial yang ada. Hal ini menciptakan ketegangan antara hukum negara dan hukum adat, serta menambah kompleksitas dalam menyelesaikan masalah perkawinan dini. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan harmonisasi antara kedua sistem hukum ini agar dapat lebih mengakomodasi kepentingan perlindungan hak anak tanpa menyingkirkan nilai-nilai budaya lokal.

Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan yang lebih inklusif diperlukan, dengan memperkuat pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan dini dan

pentingnya hak-hak anak. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap dispensasi kawin dan peningkatan pengawasan terhadap praktek ini juga menjadi hal yang sangat penting. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara, melalui dialog yang terbuka dan konstruktif, akan membantu menciptakan solusi yang dapat melindungi anak-anak sambil tetap menghargai kearifan lokal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik perkawinan dini dapat ditekan, dan hak anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dapat terlindungi.

Daftar Pustaka

- Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 168–177. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/12113>
- Arodi, J. (2019). ... *Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. repository.uir.ac.id. <http://repository.uir.ac.id/1945/>
- Bemmelen, S. T. van, & Grijns, M. (2018). Relevansi Kajian Hukum Adat : Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 516. <https://doi.org/10.22146/jmh.38093>
- Firdaus, M. F., & Lubis, S. (2022). Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat). *Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2(2), 160–170. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies/article/view/596>
- Hamid, A., Nst, A. M., Hsb, Z., Siregar, I. R., & Nasution, S. (2024). Sosialisasi terhadap penetapan batas usia perkawinan dalam undang- undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada masyarakat Panyabungan. *SELAPARANG. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(1), 714–722.
- Hamid, A., Ritonga, R., & Nasution, K. B. (2022). Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini. *MONSU'ANI*

- TANO *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 44.
<https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1543>
- Hazrul Affandi, Hasir Budiman Ritonga, R. R. (2023). Mandailing And Angkola Semarga Marriage; Comparative Study Of Polemic Custom Law And Positive Law In Indonesia. *Islamic Circle*, 04(1), 83–95.
- Hermanto. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia. *Heritage*, 2(1).
- Huda, M. N., & Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), hlm. 9-10.
<https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>
- Judiasih, S. D. (2023). Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 6(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>
- Martina, I. (2019). SIFAT-SIFAT PERKAWINAN MENURUT SUDUT PANDANG AGAMA ISLAM DAN AGAMA KATOLIK (Dalam Perspektif Ilmu Perbandingan Agama). osf.io.
<http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/9wyk4>
- Marwa, M. H. M. (2021). Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 777.
<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>
- Muliaz, R. (2018). Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Ditinjau Dari Hukum Islam. *Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Sosial*, 4(2), 63–72. www.journalsagacious.net
- Noer Azizah. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep). In *E-Thesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (Vol. 21, Issue 1, p. 156). etheses.uin-malang.ac.id.
<https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027>
<https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A???>

- Ramadan, S. (2022a). *Kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 di Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan*. etd.uinsyahada.ac.id. <http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/id/eprint/7823%0Ahttp://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/7823/1/1610100014.pdf>
- Ramadan, S. (2022b). Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Pernikahan Dini. *Jurnal El-Thawalib*, 3(2), 262–274. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i2.5297>
- Ramida, R. (2022). *Peran bimbingan orangtua pada remaja dalam mengatasi pernikahan dini di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal*. etd.uinsyahada.ac.id. <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/8657%0Ahttp://etd.uinsyahada.ac.id/8657/1/1830200040.pdf>
- Ritonga, R., & Dongoran, I. (2024). Pergeseran Adat Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Mandailing di Desa Purba Baru Perspektif Hukum Islam. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(01), 95–109. <https://doi.org/10.55380/tasyri.v5i01.670>
- Rohmah, A. W., & Azmi, M. (2022). Pencegahan Penikahan dan Perceraian Dini Melalui Teori Efektivitas Hukum pada Masyarakat Desa Bantur. In *Sakina: Journal of Family Studies* (Vol. 6, Issue 4). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.2506>
- Safrin, S. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. *Pagaruyuang Law Journal*, 1, 111. <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/273>
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162>
- Sholehudin, M. (2019). Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perspektif Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1081>
- Siregar, A. R. (n.d.). Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Yordania. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57703%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/1234567>

- 89/57703/1/ANJAS RINALDI SIREGAR - FSH.pdf
- Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Implementasi Hukum Keluarga Islam pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan. *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 05(01), 1-14.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3449825>
- Umah, habibah nurul. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 107-125.
<https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/11>
- Wildan, M. (2023). *Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi)*.
repository.uinbanten.ac.id.
<http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/12716>
- Zanna, D. (2017). *Akulturas Adat Perkawinan di Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat*. digilib.unimed.ac.id.
<https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/24900/>